

EVALUASI TERHADAP PENATAUSAHAAN BELANJA HIBAH PADA PEMDA SARMi (Studi Kasus BPKAD Sarmi)

Rachel Lies Kambu

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the administration of grant expenditures to the regional government of Sarmi. This research is a qualitative descriptive method, in this case the researcher aims to prove the process of budgeting grants and social assistance in the Sarmi Regency Government which is managed by the Regional Financial and Asset Management Agency. This study conducted interviews with key informants. Data management is carried out using an interactive model. The test results in this study indicate that the planning process for budgeting grants and social assistance is in accordance with the regulations. Keywords: administration, grant spending, social assistance

Keywords: *administration; grant spending; social assistance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi terhadap penatausahaan belanja hibah pada pemerintah daerah sarmi. Penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif dalam hal ini peneliti bertujuan untuk membuktikan proses penganggaran dana hibah dan bantuan sosial pada Pemerintahan Kabupaten Sarmi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan kunci. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan model interaktif.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial telah sesuai Peraturan.

Kata Kunci : penatausahaan; belanja hibah; bantuan sosial

Pendahuluan

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setiap tahun melakukan proses penyusunan anggaran yang merupakan wujud APBN dan APBD. Dalam anggaran pemerintah tercantum penerimaan dan pengeluaran yang seimbang dalam jumlah tertentu. Anggaran berasal dari bahasa perancis yaitu *budgette* yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi *budget* yang memiliki makna sebuah tas kecil, dimana ini mencerminkan bahwa anggaran memiliki unsur keterbatasan baik dari sisi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan

yang dimiliki pemerintah maupun sumber daya lainnya. Anggaran dinyatakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dimana dalam prakteknya anggaran jangka panjang akan dituangkan dalam pelaksanaan operasional melalui anggaran tahunan (jangka pendek) sehingga anggaran adalah integral dari pada rencana jangka panjang dan jangka pendek sebagai alat penghubung (Rencana) dalam mengantar pada pelaksanaan (Implementasi).

Pemerintah diharapkan tidak semata – mata hanya menjalankan fungsi APBD saja tetapi fokus terhadap pencapaian yang dituju sehingga penyusunan anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Daerah tidak terlepas dari anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja mencakup pada proses perencanaan dan penganggaran sebagai wujud pengarah dan tujuan yang akan dicapai. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial merupakan salah satu rekening dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah dan bantuan sosial dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu.

Dalam tahap perencanaan anggaran hibah dan bantuan sosial dilakukan secara “*gelondongan*” dengan alokasi tertentu namun penerima dan pertanggung jawaban dari uang yang nantinya dicairkan tidak terintegrasi. Pemberian dana hibah dan bantuan sosial dapat dilakukan seenaknya dan diberikan kepada orang tertentu demi kepopuleran kepemimpinan sesaat tanpa memikirkan keberlanjutan pencapaian kesejahteraan yang lebih besar. Sehingga dengan demikian dalam perencanaan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang telah diharapkan.

Sementara yang menjadi dasar penganggaran dana hibah dan bantuan sosial adalah Undang – undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan penyelenggara kesejahteraan sosial ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki masalah kriteria sosial kemiskinan, kelantaran, kecatatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, korban bencana, dan atau korban tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu PERMENDAGRI No. 14 tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua dari PERMENDAGRI No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, secara garis besar PERMENDAGRI ini telah memberikan tolak ukur yang jelas dalam penganggaran.

Kompas Id, memberitakan bahwa tahun 2017 ada indikasi penyalahgunaan bantuan sosial di kecom sebanyak Rp.27 Milyar, dugaan penyalahgunaan bansos dilakuakn di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2017 yang mengakibatkan Sekretaris Daerah (SEKDA) Kab. Tasikmalaya ditahan oleh kepolisian, kasus serupa juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta untunga tahun anggaran 2014 – 2015 senilai Rp.6,8 Milyar. Tahun 2015 terjadi kasus penyalahgunaan bantuan sosial senilai Rp.4,5 M oleh Bupati Kabupaten Sarumi yang mengakibatkan Bapak Bupati ditangkap polisi. Melihat kasus diatas menegaskan bahwa dan hibah dan bantuan sosial sangat rentan dengan penyalahgunaan. Itu artinya sebuah kebijakan yang mengatur dan mengarahkan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial ini diharapkan implementasi dengan baik.

Setiap tahun dalam APBD Kabupaten Sarmi selalu ada pos dana hibah dan bantuan sosial yang memang di gunakan untuk kebutuhan masyarakat, tetapi pada kenyataannya penggunaannya belum tepat sasaran sehingga diperlukan adanya aturan atau regulasi dalam proses penganggaran dana hibah dan bantuan sosial agar masyarakat dapat menikmati dana hibah dan bantuan sosial dalam menunjang kehidupan sosial mereka dan juga menunjang sasaran kerja pemerintah. Sebaiknya pemberian dana hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Sarmi harus mengedepankan evaluasi program kegiatan agar dapat mengetahui daya guna bagi masyarakat, sehingga pemerintah tidak dianggap hanya semata – mata menjalankan fungsi APBD saja tanpa melakukan evaluasi terhadap bantuan sosial yang belum sampai kepada penerima dana hibah dan bantuan sosial yang ada di daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial.

Seringnya ditemukan penyalahgunaan kewenangan pengelolaan anggaran sehingga perlu adanya perbaikan dalam proses penganggaran, sehingga dalam mengakomodir dan hibah dan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya. Selain proses penganggaran dana hibah dan bantuan sosial, penelitian ini ingin melihat seperti apa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial. Karena masalah masalah pertanggungjawaban juga sangat penting selain masalah penganggaran sesuai yang sudah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang tata cara Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam peraturan tersebut dijelaskan juga proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sipenerima dana hibah dan bantuan sosial. Dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) LKPD Kabupaten Sarmi ada temuan terkait pertanggung jawaban dana hibah dan bantuan sosial yaitu seperti yang ada pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Hasil LHP BPK atas LKPD Kabupaten Sarmi Tentang Pertanggungjawaban Dana Hibah dan Bantuan Sosial

No	Tahun	Hasil Temuan
1	2017	Penerima dana hibah dn bantuan sosial belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana masing – masing sebesar Rp.29,65 M dan Rp.8,11 M
2	2018	Penerima dana hibah dan bantuan sosial belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana masing – masing sebesar Rp.1 M 445 juta dan Rp.3.285.000.000
3	2020	Ditemukan terdapat 227 penerima dana hibah belum menyampaikan laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial.

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarmi 2021

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti : “Bagaimana proses perencanaan dan penganggaran serta pertanggung jawaban dana hibah dan bantuan sosial pada Kabupaten Sarmi pada tahun 2020”. Penulis mengacu penelitian ini dari (Arifin et al., 2017) yang meneliti tentang proses perencanaan dan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial pada Kabupaten Morowali tahun 2016, adapun perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan tahun pengamatan. Sedangkan tujuan

penelitian ini adalah Untuk menganalisis proses perencanaan, penganggaran serta pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial pada APBD tahun 2020 di Kabupaten Sarmi.

Kajian Pustaka

Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APBD) Di Indonesia

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Tata Cara Pertanggungjawaban Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial

Penerima hibah dan bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
- c. Bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Adapun mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan sosial yaitu penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program kegiatan pada SKPD terkait.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif kualitatif dalam hal ini peneliti bertujuan untuk membuktikan proses penganggaran dana hibah dan bantuan sosial pada

Pemerintahan Kabupaten Sarmi yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Jenis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif dan kuantitatif terdiri dari: Data Primer dan Data Sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan dan analisis dokumen meliputi Undang-Undang Republik Indonesia, pertauran pemerintah, keputusan menteri, peraturan daerah, mengenai penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (BPKAD) Kabupaten Sarmi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep Milles dan Huberman dalam (Arifin et al., 2017) yaitu *interactive model* yang mengklasifikasikan analisis data dalam 3 langkah yaitu :

1. Reduksi Data : Pada tahap pertama dalam reduksi data melibatkan langkah – langkah editing, pengelompokan dan peringkasan data. Pada tahap ke dua peneliti Menyusun kode – kode dan catatan – catatan mengenai aktivitas dan proses penelitian. Tahap terakhir, peneliti Menyusun rancangan konsep – konsep serta penjelasan berkenaan data yang bersangkutan.
2. Penyajian Data : Pada Langkah ini, peneliti menyajikan sekumpulan informasi (data) secara sistematis dari hasil seleksi untuk memahami makna sesuai dengan fokus penelitian sehingga tahapan ini, peneliti dimungkinkan dapat menarik kesimpulan. Sajian data oleh peneliti dapat berupa narasi yang didukung gambar, skema dan tabel bersumber dari data lapangan yang sudah diseleksi secara ketat.
3. Verifikasi Dan Kesimpulan : Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengecekan ulang (verifikasi) atas data yang sudah masuk dan tersusun secara naratif. Ini penting dilakukan sebelum peneliti menarik sebuah kesimpulan. Sebab dalam proses reduksi data maupun sajian, data terkadang eror sehingga kesimpulan yang akan diambil peneliti tidak dapat dari fokus penelitian yang ditetapkan. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif maupun hipotesis atau teori.

Hasil dan Pembahasan

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun prinsip penyusunan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a) sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah
- b) tidak bertentangan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi
- c) berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- d) tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- e) transparan, guna memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- f) partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- g) tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun Jadwal Penyusunan dan Penetapan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri adalah

Tabel 4.1
Tabel Jadwal Penyusunan Dan Penetapan APBD

No	Uraian	Waktu	Ket
1	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Awal Bulan Mei	
2	Penyampai KUA dan PPAS oleh TPAD kepada KDH	Awal Minggu ke -1 Bulan Juni	1 Minggu
3	Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH Kepada DPRD	Awal Minggu ke 2 Bulan Juni	6 Minggu
4	KUAS dan PPAS disepakati oleh KDH dan DPRD	Akhir bulan Juli	6 Minggu
5	SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Awal bulan Agustus	1 Minggu
6	Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD	Agustus - September	7 Minggu
7	Penyampaian R-APBD kepada DPRD	Minngu pertama bulan Oktober	8 Minggu
8	Pengambilan Keputusan Bersama (DPRD & KDH)	Paling lama 1 bulan sebelum TA yang bersangkutan (30 November)	8 Minggu
9	Hasil Evaluasi RAPBD	15 hari kerja (Bulan Desember)	
10	Penetapan Perda tentang APBD & Raperda ttg penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Akhir Desember (31 Desember)	

Sumber : Kementerian Dalam Negeri


Mekanisme Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Mekanisme pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu:

1. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun proses penganggaran dana hibah dan bantuan sosial dapat digambarkan seperti di bawah ini :

Gambar 4.1
Penganggaran Dana Hibah dan Bantuan Sosial



Sumber : Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

Pembahasan

Apakah Proses Perencanaan Penganggaran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial sudah sesuai dengan apa yg diatur dalam perda nomor 73 tahun 2017 Di Kabupaten Sarmi.

Pedoman pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Sarmi tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 73 Tahun 2017 yang mengacu pada Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam Perda Nomor 73 Tahun 2017 disebutkan penganggaran untuk dana hibah sebagai berikut :

1. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA – PPKD
2. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA – SKPD
3. RKA - PPKD dan RKA – SKPD menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam rancangan APBD
4. PPKD menganggarkan Belanja berupa uang dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian belanja hibah
5. Objek belanja hibah dan rincian belanja hibah meliputi :
 - a) Pemerintah pusat
 - b) Pemerintah daerah lain
 - c) Badan usaha milik negara atau daerah
 - d) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia
6. SKPD menganggarkan belanja hibah berupa barang dan jasa dalam sekelompok belanja langsung yang diformulasikan pada program dan kegiatan serta diuraikan dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
7. Rincian objek belanja hibah memuat nama dan alamat penerima serta besaran hibah
8. Nama dan alamat penerima serta besaran hibah sebagaimana dimaksud dicantumkan dan dituangkan dalam penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Sedangkan untuk proses penganggaran bantuan sosial dalam Perda Nomor 73 Tahun 2017 sama dengan penganggaran belanja hibah yang membedakan adalah pada ayat objek belanjanya dimana objek belanja sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial meliputi :

- a) Individu dan / atau keluarga
- b) Masyarakat
- c) Lembaga non pemerintah.

Adapun susunan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarmi Tahun 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 4.2
TAPD Dana Hibah dan Bansos Kabupaten Sarmi

Keterangan	Kedudukan dalam TAPD
Elias N Bakai, SE	Wakil Penanggung Jawab
Asisten I, II & III	Anggota
Kepala BAPPEDA	Anggota
Kepala BAPENDA	Anggota
Kepala BPKAD	Anggota
INSPEKTUR	Anggota
Bendahara PPKD	Anggota
Kepala Bidang BAPPEDA	Sekretariat Tim Anggaran
Kepala Bidang BPKAD	Sekretariat Tim Anggaran
Kepala Seksi BPKAD	Anggota
Kepala Seksi BAPPEDA	Anggota

Mekanisme Formal Perencanaan Penganggaran Hibah Dan Bantuan Sosial

Menurut Rudianto (2009) dalam bukunya yang berjudul penganggaran, anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal dan sistematis. Sedangkan penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran, yang dipraktekkan dalam organisasi sektor publik sebagai kebijakan politik. Adapun tahapan dalam proses perencanaan penganggaran hibah dan bantuan sosial dimulai dengan memasukkan proposal dar masyarakat atau kelompok masyarakat yang ditujukan kepada kepada Bupati.

Proposal yang masuk kemudian di evaluasi SKPD terkait sesuai dengan lining sektornya. Selanjutnya hasil evaluasi kepala SKPD tersebut menjadi rekomendasi sebagai dasar untuk menentukan jumlah anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dana Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas Bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penentuan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan tanpa proses penjaringan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang) sebagaimana belanja modal, tetapi masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan bantuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Sebelum diberlakukannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, tahapan dan mekanisme dalam proses perencanaan penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial menggunakan metode sistem paket (*plafond*). Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dan menjadi acuan pada Perda Kabupaten Sarmi yang tertuang dalam Perda Nomor 73 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial harus lampiran II Peraturan Daerah.

Berdasarkan Perda Nomor 23 tahun 2017, secara garis besar tahapan proses perencanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Sarmi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat / organisasi kemasyarakatan serta anggota / kelompok masyarakat menyampaikan usulan permohonan hibah atau bantuan sosial secara tertulis berupa proposal kepada Bupati.
2. Proposal yang telah diterima oleh Bupati didisposisikan kepada SKPD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya (seperti yang termuat dalam pasal 11 ayat 4) untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan hibah ataupun bantuan sosial serta melakukan peninjauan kelengkapan .
3. Kepala SKPD menyampaikan hasil evaluasi permohonan hibah atau bantuan sosial berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua TAPD
4. Ketua TAPD memberikan pertimbangan atas hasil rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima serta besaran hibah dan bantuan sosial yang dimual dalam Hasil pertimbangan TAPD disertai DNC – PBH/BS (Daftar Nomatif Calon Penerima Bantuan Hibah/ Bantuan Sosial) disampaikan kepada Bupati
5. Bupati menetapkan persetujuan dan penolakan DNC – PBH/BS
6. Persetujuan Bupati terkait DNC-PBH/BS dituangkan dalam bentuk persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dan Bantuan Sosial dalam KUA dan PPAS.

Mengapa penerima belanja hibah dan belanja sosial selalu terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya

Pengolahan data menggunakan voyant tools Untuk melakukan analisis teks mengidentifikasi keterlambatan laporan pertanggungjawaban dana Bansos dan dana hibah,. Dimana voyant tools nantinya akan memberikan hasil kedekatan konsep yang menggambarkan hasil dari responden. Data dibagi menjadi tiga tahapan.

Terbaginya menjadi dua yaitu hasil output relative frequensi agar dapat memberikan hasil kedekatan konsep secara detail

Gambar 4.2
Hasil analisis relative frequensi



Sumber : Data diolah,2022

Tujuan utama dari analisis ini difokuskan untuk menentukan persepsi terkait hal ini pertanyaan penelitian,berdasarkan konsep yang terkait dengan tema utama diidentifikasi dalam analisis voyant tools. Secara total,8 konsep yang sering diidentifikasi oleh voyant tools.Gambar 4.2 menunjukkan 8 konsep ini, dalam urutan peringkat, dari yang paling kecil relevan ke yang paling banyak.

juga memberikan sosialisasi kapan penyampaian pertanggungjawaban harus di sampaikan, sehingga masyarakat tahu.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penyebaran kuisisioner kepada responden yaitu kepala desa / kampung, sekretaris desa / kampung dan bendahara desa / kampung dengan mendatangi langsung lokasi pengambilan sampel yaitu desa atau kampung – kampung yang berada pada distrik Verkamp, distrik Pantai Barat Dan Distrik Sungai Biri sebanyak 16 kampung terletak pada Kabupaten Sarmi. Proses pendistribusian Kuesioner dilakukan kurang lebih 2 minggu yaitu dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 26 Juli 2021. Jumlah kuesioner yang dibagi sebanyak 48 Kuesioner dan yang dapat digunakan sebanyak 36 kuesioner.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan penganggaran dana hibah dan bantuan sosial sudah dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
2. Dalam Perencanaan Penganggaran Dana Hibah Dan Bantuan Sosial dilakukan kolaborasi yang baik antara pihak eksekutif dan legislative
3. Legislatif memahami penempatan pos dana hibah dan bantuan sosial serta melakukan pengawasan dengan membentuk TIM PANJA (Panitia Kerja) terhadap penyaluran dana hibah dan bantuan sosial.
4. Dalam pertanggungjawaban ditemukan kendala keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dan bantuan sosial oleh pengguna.
5. Ditemukan adanya laporan pertanggungjawaban yang kurang lengkap dalam melampirkan bukti – bukti penggunaan dana hibah dan bantuan sosial sehingga menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan-Ri Perwakilan Provinsi Papua

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk penelitian selanjutnya dikembangkan samapi dengan proses evaluasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial
2. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan menambah daerah lain untuk dijadikan pembandingan
3. Untuk Pemerintah daerah Kabupaten Sarmi agar tetap menerapkan perencanaan penganggaran sesuai Peraturan daerah yang sudah ditetapkan.
4. Dalam hal pertanggungjawaban sebaiknya Pemerintah Daerah sarmi harus melakukan sosialisasi mekanisme pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial kepada penerima bantuan
5. Menyampaikan batas akhir penyampaian pertanggungjawaban
6. Melakukan monitoring dan evaluasi tiap semester atas penggunaan dana hibah dan bantuan sosial oleh penerima

Daftar Pustaka

- Arifin, Nurdin, D., & Yusnita, N. (2017). Analisis Proses Perencanaan Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali). *Jurnal Katalogis*, 5(12), 86–98. <http://jurnal.untad.ac.id>
- Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *WACANA, Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 17(2), 78–87.
- Permendagri No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 pasal 11 tentang Dana Hibah Daerah
Peraturan PEmerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentng Pengelolaan Keuangan Negara
Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan bantuan Sosial Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.
- Sulistyowati, L. (2020). MANAJEMEN HIBAH DAN BANSOS (Studi Kasus tentang Manajemen Hibah Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1).
- Suranta, S., & Pangarso, R. (2015). *Belanja Hibah Sebelum Dan Pada Saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015*. 327–339.
- Wafi, Mohammad Hiabtul. 2017."Upaya Pengelolaan Dana Hibah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Masyarakat Publik". Skripsi. Malang